

KOMPONEN PENDUKUNG MENJADI BAGIAN STRATEGIS DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA

**Pembina Tk I IV/b Tuwuh Sotya Harti, S,E;M.M
APN Ahli Madya Dit Sumdahan Ditjen Potan Kemhan
Email sotyaharti.0304@gmail.com**

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada posisi silang di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menjadikan Indonesia menjadi wilayah yang sangat strategis di mata dunia. Indonesia juga dikarunia dengan beraneka ragam sumber daya alam yang melimpah dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Sumber daya nasional yang melimpah dapat menyebabkan Indonesia rawan terhadap berbagai ancaman dan gangguan dari negara lain bahkan untuk dikuasai oleh negara asing. Letak strategis bangsa Indonesia pada posisi silang dunia menjadikan Indonesia juga rawan terhadap berbagai kepentingan negara-negara asing baik kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat regional dan global yang akan mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia dan berimplikasi terhadap stabilitas nasional bahkan dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perkembangan lingkungan strategis akan menimbulkan berbagai bentuk ancaman, oleh karena itu bangsa Indonesia dituntut untuk memiliki pertahanan negara yang tangguh sehingga mampu menghadapi segala bentuk ancaman yang datang dari luar negeri dan dalam negeri baik ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida. Ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida masih menjadi ancaman potensial untuk Indonesia, bahkan tidak menutup kemungkinan perang konvensional akan menjadi ancaman nyata yang akan terjadi . Jika perang benar-benar terjadi di wilayah Indonesia maka tidak mungkin hanya dihadapi oleh TNI sebagai Komponen Utama namun akan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk ikut berperang.

Perang Ukraina-Rusia bisa menjadi contoh pelibatan seluruh komponen bangsa dalam mendukung kekuatan militernya menghadapi ancaman militer Rusia. Personel militer, pasukan cadangan dan warga sipil secara sukarela bersama-sama berjuang mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Ukraina. Tidak hanya warga negara yang dilibatkan dalam menghadapi mobilisasi tetapi sumber daya nasional lainnya seperti industri nasional, layanan telekomunikasi dan informasi, layanan transportasi, layanan kesehatan dan lain-lain juga disiapkan untuk pelaksanaan mobilisasi dalam perang melawan Rusia.

Pelibatan seluruh komponen bangsa dalam perang Ukraina mirip dengan doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang menjadi pedoman penyelenggaraan sistem pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem pertahanan negara dilaksanakan dengan mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk).

Komponen Utama diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara RI. TNI terdiri atas Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara yang digelar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan strategi pertahanan dan strategi militer untuk melaksanakan tugas OMP dan OMSP. Komcad dan Komduk diatur Oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahan Negara (PSDN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaannya. Komcad adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan

untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Pengelolaan Komcad dilaksanakan melalui pembentukan dan pembinaan. Komcad dibentuk dalam susunan organisasi Komcad Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara. Saat ini kekuatan Komcad tersebar di Pulau-pulau besar dan di beberapa Pulau-pulau yang memiliki nilai strategis. Komduk adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan Komcad. Pengelolaan Komduk dilaksanakan melalui penataan dan pembinaan, yang sampai saat ini kemampuan atau kapasitasnya untuk menjadi kekuatan pertahanan belum tertata. Sejatinya eksistensi Komduk dalam sistem pertahanan negara sangat dibutuhkan agar dapat memberikan dukungan secara langsung atau tidak langsung kepada komponen utama dan Komcad untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Pengelolaan Komponen Pendukung merupakan kegiatan lintas sektoral bukan hanya menjadi *domain* Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI saja namun membutuhkan peran dan tanggung jawab dari Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan Komduk. Kegiatan penataan pada tahap penyiapan (pendataan, pemilahan dan pemilihan) menjadi *domain* Kementerian/Lembaga dan Pemda, BUMN dan BUMS berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Komduk. Pembinaan Komduk juga menjadi *domain* Kementerian/Lembaga dan Pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan Menteri Pertahanan (Menhan).

b. Rumusan Masalah

- 1) Apa landasan hukum pengelolaan Komponenn Pendukung?
- 2) Bagaimana pengelolaan Komponen Pendukung dilaksanakan?
- 3) Mengapa pengelolaan Komponen pendukung belum dapat diimplementasikan?
- 4) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan pengelolaan Komponen Pendukung yang efektif?

c. Tujuan Penulisan

- 1) Mengetahui dasar hukum tentang pengelolaan Komponen Pendukung
- 2) Menjelaskan tentang pengelolaan Komponen Pendukung dalam sistem pertahanan negara
- 3) Menjelaskan kendala atau hambatan yang menyebabkan penataan dan pembinaan Komponen Pendukung belum dapat diimplementasikan
- 4) Memberikan masukan/saran agar penataan dan pembinaan Komponen Pendukung dapat diimplementasikan.

2. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa “Sistem Pertahanan Negara bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini, oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”.

Untuk menjadikan sumber daya nasional tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan maka pengelolaannya perlu diatur dalam suatu sistem tata kelola sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai langkah penting dan strategis bagi negara dalam menata keteraturan untuk keefektifan sistem pertahanan. Langkah strategis tersebut diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaannya dalam rangka mengimplementasikan doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui usaha bela negara, penataan Komponen Pendukung (Komduk) dan pembentukan Komponen Cadangan (Komcad), penguatan Komponen Utama, mobilisasi dan demobilisasi. Bela Negara merupakan pondasi dasar bangsa Indonesia dalam

menghadapi segala bentuk ancaman baik ancaman militer, ancaman non militer maupun ancaman Hibrida . Dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida dilaksanakan oleh Komponen Utama dibantu oleh Komcad dan Komduk.

Komduk terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana nasional yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan. Komduk merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara dan pemanfaatan sumber daya nasional lainnya dalam usaha pertahanan negara yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komcad dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida. Pengertian secara langsung pemanfaatan Komduk adalah sumber daya nasional baik sebagai warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional karena keberadaan dan fungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam keadaan perang. Pengertian secara tidak langsung sumber daya nasional baik sebagai warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional harus ditingkatkan melalui proses menjadi Komcad guna meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama pada saat perang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaannya mengamantatkan penataan Komduk dilakukan melalui tahap persiapan dan penetapan. Tahap persiapan dilakukan melalui proses pendataan, pemilahan dan pemilihan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMS sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan Kemhan, sedangkan verifikasi dilaksanakan oleh Kemhan atas persetujuan perseorangan, Kementerian/Lembaga, Pemda, pengelola/pemilik yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pertahanan sebagai Komduk. Langkah selanjutnya setelah ditetapkan menjadi Komduk, maka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Komduk dalam usaha pertahanan negara akan dilaksanakan pembinaan melalui tahap sosialisasi, bimbingan teknis dan simulasi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda sesuai tugas pokok dan fungsinya atas dasar kebijakan yang dibuat Menhan. Data mengenai Komduk dimuat dalam Sistem Informasi Sumber Daya Pertahanan dan dimutakhirkan paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dengan demikian maka penataan (pendataan, pemilahan dan pemilihan) dan pembinaan menjadi *domain* yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda. Peran dan tugas Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam penataan dan pembinaan Komduk merupakan hakekat atau makna sebenarnya dari doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN memberikan koridor bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara berperan serta dalam usaha pertahanan negara pada saat damai sehingga siap digunakan pada saat dimobilisasi. Ini menunjukkan bahwa pertahanan negara bukan menjadi *domain* tugas dan tanggungjawab Kemhan dan TNI saja namun menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Sebagaimana disebutkan di atas, penataan Komduk dilakukan melalui tahap penyiapan dan penetapan. Tahap penyiapan dilakukan melalui proses pendataan, pemilahan dan pemilihan dilaksanakan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMS sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan Menhan. Kemhan telah menyusun NSPK yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendataan, pemilahan dan pemilihan warga negara, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional Komponen Pendukung. Saat ini, Kemhan telah selesai menyusun NSPK Komduk yang akan disempurnakan dan kedepan direncanakan menjadi Permenhan sesuai ketentuan dalam UU PSDN.

Selanjutnya agar senantiasa memiliki kualitas dan kuantitas sebagai Komduk dalam usaha pertahanan negara maka dilakukan pembinaan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mereka memahami tugas dan perannya pada saat di mobilisasi. Pelaksanaan pembinaan tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan simulasi yang mengacu pada pedoman kebijakan yang dibuat Menhan. Materi pembinaan memadukan materi tentang pertahanan negara sebagai materi wajib dan materi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemda dan profesi sebagai materi pendukung. Melalui kegiatan pembinaan diharapkan mereka mampu memahami secara kompleks tentang konsep-konsep pertahanan negara dalam menjalankan peran masing-masing serta memahami mekanisme mobilisasi

dan demobilisasi Saat ini, Kemhan telah selesai menyusun pedoman sosialisasi, bimbingan teknis dan simulasi Komduk yang akan disempurnakan dan ke depan direncanakan menjadi Permenhan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang PSDN.

Dalam konteks Komcad, penetapan Komduk memiliki peran yang sangat penting untuk terlaksananya verifikasi dan klasifikasi Komcad dari unsur SDA dan SDB serta Sarprasnas yang akan ditetapkan menjadi Komcad. Ayat (3) pada pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN menyebutkan bahwa SDA dan SDB serta Sarprasnas yang diverifikasi berasal dari SDA dan SDB serta Sarprasnas yang telah ditetapkan sebagai Komduk. Konsekuensi untuk mewujudkan tersedianya SDA dan SDB serta Sarprasnas Komcad adalah penetapan SDA dan SDB serta Sarprasnas Komduk harus dilakukan lebih dahulu. SDA dan SDB Komcad sebagai bekal logistik dan sarprasnas sebagai alat peralatan dan sarana infrastruktur pertahanan sangat dibutuhkan ketersediaannya pada saat perang untuk menggantikan logistik dan alat peralatan militer milik TNI yang telah habis, hancur, rusak atau hilang agar perang tetap dapat berlangsung dan dimenangkan.

Namun sepertinya penetapan SDA dan SDB serta Sarprasnas Komcad masih jauh untuk dapat diwujudkan, mengingat sampai saat ini penetapan Komduk sendiri belum dapat diwujudkan karena belum ada tindakan atau aksi nyata yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMS dalam melaksanakan pendataan, pemilahan dan pemilihan SDA dan SDB serta Sarprasnas Komduk. Dengan demikian maka verifikasi dan penetapan Komduk belum dapat dilaksanakan oleh Kemhan sehingga proses penetapan SDA dan SDB serta Sarprasnas Komcad juga tidak dapat dilakukan.

Sudah hampir lima (5) tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, namun kebijakan Komduk belum dapat diimplementasikan karena masih terbatasnya pelaksanaan sosialisasi. Keterbatasan pelaksanaan sosialisasi ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk komponen pendukung tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung mengingat alokasi anggaran lebih

banyak digunakan untuk menyusun regulasi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaannya.

Anggaran untuk Komponen Pendukung semakin kecil setelah Kementerian Keuangan memberlakukan kebijakan *Automatic Adjustmant (AA)* atau pemotongan anggaran sehingga banyak kegiatan sosialisasi yang terkena pemotongan anggaran mengingat Komduk dalam DIPA Kemhan belum menjadi kegiatan prioritas nasional namun masih menjadi kegiatan prioritas bidang pertahanan. Pemotongan anggaran dalam jumlah yang cukup besar menyebabkan pelaksanaan sosialisasi masih terbatas sehingga urgensi dan substansi serta mekanisme kebijakan penataan dan pembinaan Komduk tidak dapat diterima secara baik dan utuh. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpahaman dan kesalahpahaman terhadap kebijakan Komduk bahkan cenderung dapat menimbulkan resistensi untuk mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan Komduk. Hal ini juga akan berdampak tidak tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sehingga kinerja organisasi menjadi rendah.

Mengingat penataan dan pembinaan Komduk merupakan kegiatan lintas sektoral dimana untuk pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait, maka agar implementasi kebijakan Komduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Komponen Pendukung. Renstra Pengelolaan Komduk merupakan dokumen perencanaan strategi dan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Komduk yang akan digunakan menjadi panduan atau pedoman bagi Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMS dalam melaksanakan penataan dan pembinaan Komduk. Saat ini Renstra Pengelolaan Komduk sedang diajukan dalam Proses Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh Biro Perundang-Undangan Setjen Kemhan.

Untuk menjabarkan kebijakan dan strategi Renstra Komduk, perlu disusun Rencana Aksi Komduk yang berisi tentang tindakan nyata yang terukur dan terarah dengan langkah-langkah riil dan spesifik dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Aksi memuat rincian tentang apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan

kan rencana tersebut harus dilaksanakan serta sumber pendanaannya. Dengan demikian maka Rencana Aksi akan lebih memudahkan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMS untuk memahami dengan jelas tugas dan peran mereka dalam proses implementasi penataan dan pembinaan komponen pendukung .

3. Penutup

a. Kesimpulan

Komponen Pendukung memiliki peran yang strategis dalam pembangunan pertahanan dan menjadi salah satu indikator terhadap penilaian kinerja organisasi Kemhan, sehingga menjadi urgen untuk segera diimplementasikan. Penataan dan pembinaan Komduk merupakan proses kegiatan yang berkelanjutan sebagai kegiatan lintas sektoral maka mutlak harus ada dukungan dan peran yang diwujudkan dengan tindakan nyata dari Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMS. Terbatasnya pelaksanaan sosialisasi disebabkan karena alokasi anggaran untuk Komduk tidak mencukupi untuk melaksanakan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Terbatasnya sosialisasi Komduk dapat menyebabkan ketidakpahaman dan kesalahpahaman terhadap kebijakan Komduk bahkan dapat menimbulkan adanya resistensi untuk mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan Komduk.

b. Saran

- 1) Komduk agar dapat diusulkan menjadi kegiatan prioritas nasional dalam DIPA Kementerian Pertahanan sehingga mendapatkan alokasi dukungan anggaran lebih besar dan tidak terkena pemotongan anggaran sehingga sosialisasi dapat dilaksanakan lebih banyak dan lebih luas agar kebijakan Komduk dapat dipahami secara jelas dan utuh dan mendorong keinginan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMS untuk berperan aktif dalam pengelolaan Komduk.
- 2) NSPK untuk Pendataan, pemilahan dan pemilihan serta Pedoman Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Simulasi Komduk agar segera

disempurnakan sehingga dapat diajukan menjadi Permenhan sesuai ketentuan UU PSDN dan jika memungkinkan dapat ditarik menjadi produk hukum peraturan perundangan yang lebih tinggi menjadi Peraturan Presiden sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan mengikat Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMS dalam kegiatan pengelolaan Komduk.

- 3) Renstra Pengelolaan Komduk agar didorong percepatannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai Perpres yang akan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMS dalam kegiatan pengelolaan Komduk dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan mengikat.
- 4) Rencana Aksi Komduk untuk segera dibuat agar Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMS dapat memahami tugas dan peran mereka dengan jelas serta bersedia mengoptimalkan anggaran dalam program/kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan Komduk.

Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
4. Peraturan Menteri Pertahanan nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyiapan Komponen Pendukung
5. Naskah Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Simulasi dalam Pembinaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan Komponen Pendukung
6. Naskah Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Simulasi dalam Pembinaan Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Pendukung
7. Perang Abad 21 dan SISHANKAMRATA, PT Gramedia Pustaka Utama
8. Berita News Suara.com.